



**P U T U S A N**

Nomor 0070/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0070/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 05 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/12/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Hakim Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 20 Oktober 2010 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 5.1. Tergugat tidak mau beribadah;
  - 5.2. Tergugat pernah memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Desember 2018 pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat berangkat ke Banda untuk berobat lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat berapa jumlah uang yang di bawa ke Banda Aceh kemudian Tergugat menjawab Rp.500.000 tetapi Tergugat diam-diam mengambil uang simpanan di toke kopi sebesar Rp. 3000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa uang simpanan Rp.3000.000 tersebut adalah untuk zakat harta;
7. Bahwa setelah Tergugat pulang dari Banda aceh Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah uang tersebut namun Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal. 2 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun

Hal. 3 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Drs. Kamaluddin Abdullah., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0070/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 14 Maret 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Maret 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Tergugat tidak mau menandatangani tentang penjelasan mediasi dan pernyataan hasil mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa mengenai gugatan pada poin 5, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun disebabkan karena tidak pernah sholat, itu tidak benar karena Tergugat ada sholat (ibadah); mengenai pernah memukul kepada Penggugat, Tergugat membenarkan memang ada memukul tapi sudah didamaikan, dan Tergugat memukul ada sebabnya; Tergugat membenarkan ada mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa mengenai gugatan pada poin 6, tidak benar puncaknya pada bulan Desember 2018 dan tidak benar Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa benar sudah pernah didamaikan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dalam jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1117065412700001, tanggal 06-12-2017, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/12/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## II. Saksi-saksi:

### 1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga/teman sejak kecil saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) tahun lamanya, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Hakim Peteri Pintu;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari pihak Penggugat dan warga, sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian saksi menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal bulan Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai oleh saksi beserta aparat kampung, dari upaya damai yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil untuk Penggugat dan Tergugat rukun lagi dalam rumah tangga;

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) tahun lamanya, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Hakim Peteri Pintu;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar cerita dari Penggugat sejak  $\pm 4$  (empat) tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal  $\pm 4$  (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat dalam persidangan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan kemudian masing-masing pihak menyerahkan kepada hakim mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Kamaruddin Abdullah, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil

Hal. 7 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau beribadah dan Tergugat pernah memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Desember 2018 pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat berangkat ke Banda untuk berobat lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat berapa jumlah uang yang di bawak ke Banda Aceh kemudian Tergugat menjawab Rp.500.000 tetapi Tergugat diam-diam mengambil uang simpanan di toke kopi sebesar Rp. 3000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa uang simpanan Rp.3000.000 tersebut adalah untuk zakat harta; Bahwa setelah Tergugat pulang dari Banda aceh Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah uang tersebut namun Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun disebabkan karena tidak pernah solat, itu tidak benar karena Tergugat ada solat (ibadah); mengenai pernah memukul kepada Penggugat, Tergugat membenarkan memang ada memukul tapi sudah

Hal. 8 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, dan Tergugat memukul ada sebabnya; Tergugat membenarkan ada mengeluarkan kata-kata kasar; bahwa tidak benar puncaknya pada bulan Desember 2018 dan tidak benar Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan benar sudah pernah didamaikan, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

Hal. 9 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya hanya Tergugat terdapat dalil-dalil bantahan dalam gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*);

Hal. 10 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.2*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Hakim Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakui Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun berbeda versinya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat awalnya rukun dan damai, kemudian sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau beribadah dan Tergugat pernah memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Desember 2018 yang kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa menurut Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun disebabkan karena tidak pernah solat, itu tidak benar karena Tergugat ada solat (ibadah); mengenai pernah memukul kepada Penggugat, Tergugat membenarkan memang ada memukul tapi sudah didamaikan, dan Tergugat memukul ada sebabnya; Tergugat membenarkan ada mengeluarkan kata-kata kasar; bahwa tidak benar puncaknya pada bulan Desember 2018 dan tidak benar Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan benar sudah pernah didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh orang tua aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat awalnya keberatan bercerai kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bantahannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 dan puncaknya terjadi masih dibulan desember 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, rumah tangga mereka telah diupayakan perdamaian oleh pihak aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran berbeda versinya diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak*

Hal. 12 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkar;*

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Desember 2018, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi. Menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan

Hal. 13 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujaj syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

Hal. 14 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Kaidah Fiqhiyah

### الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

### الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, dan hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**HasbullahWahyudin, SHI.**

Panitera Pengganti

**Hidayatul Hadi, S.H.**

### PerincianBiaya :

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | Rp. 460.000,-      |
| 4. Redaksi     | Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h    | Rp. 556.000,-      |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.  
Putusan No.0070/Pdt.G/2019/MS.Str